

173

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

ETTA
East Timorese Transitional Administration

PENGADILAN DISTRICT DILI

PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT

No Kasus 03/2001
Date : 19 Juni 2001
Asli : Bhs Indonesia

MAJELIS HAKIM:

Di Hadapan :

SYLVER NTUKAMAZINA, Hakim Ketua
MARIA NATERCIA GUSMAO PEREIRA, Hakim Pelapor
LUCA L FERRERO, Hakim

Panitera : Jose Manuel Simoes
Putusan pada : 19 Juni 2001

JAKSA

V

JOSE VALENTE

PUTUSAN

Jaksa Penuntut Umum :

Mr. Antonino Goncalves, Mr. Stuart Alford & Ms. Leonar Liu

Penasehat Hukum Terdakwa :

Mr. Nuno Pinhero Torres & Ms. Lisete Quintao

18

PENDAHULUAN

Persidangan atas nama Jose Valente, (Umur 28 tahun, Petani, Lahir pada tanggal 18 Juli 1973 di Ococau, Kecamatan Lautem, Kabupaten Lospalos, Timor Lorosae, Kawin dan mempunyai 3 orang anak), dihadapan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan District Dili, yang bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana berat yang disebut (“Panel Khusus”), persidangan telah dimulai 7 Maret 2001 dan berakhir pada hari ini tanggal 19 Juni 2001 untuk mendengar Putusan.

Setelah mempertimbangkan semua bukti yang diberikan dalam proses persidangan, serta pernyataan secara lisan maupun tertulis dari kantor Kejaksaan Agung untuk kejahatan berat (selanjutnya disebut “Jaksa Penuntut Umum”) dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim,

DENGAN INI MENGELUARKAN PUTUSAN,

A. PANEL KHUSUS

Panel Khusus dibentuk, dalam Pengadilan District Dili, berdasarkan Bagian (selanjutnya disebut “Bag.”) 10 Regulasi Untaet (selanjutnya disebut “R.U”) No. 11/2000, agar dapat melaksanakan yurisdiksi berhubungan dengan pelanggaran pidana berat yang berkaitan dengan : Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pembunuhan, Pelanggaran Sexual, dan Penyiksaan yang sebagaimana ditentukan dalam Bag. 4 sampai dengan 9 dari R.U No. 15/2000.

B. LATAR BELAKANG PROSEDUR

Pada tanggal 5 Januari 2001, Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan dakwaan (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) ke Pengadilan District Dili. Dakwaan versi bahasa Indonesia terdapat satu tuntutan, yaitu pembunuhan, sedangkan dalam versi bahasa Inggris terdapat dua tuntutan yaitu pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap Terdakwa.

Bersamaan dengan surat dakwaan dilampirkan salinan-salinan pernyataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

- Keterangan dari Terdakwa (tgl. 04.05 November 1999);
- Pernyataan saksi-saksi: Armindo da Silva (21-8-2000), Almerio Cristovao (2-9-2000), Camilo Pereira (17-9-2000), Evaristo da Cruz (18-9-2000), Eugenio de Araujo (5-10-2000);

180

- Diserahkan pula laporan polisi, foto-foto dan dokumen lainnya.

Berkas perkara didaftar oleh Panitera Pengadilan District Dili, dikirim kepada Panel Khusus dan Panitera memberitahu dan memastikan kepada Terdakwa (06.02.2001) dan Penasehat Hukumnya (05.02.2001) bahwa surat dakwaan telah diterima, berdasarkan Bag. 26.1 dan 26.2 R.U. No. 30/2000.

Jose Valente, ditangkap dan ditahan pada tanggal 6 November 2000. Pengadilan tidak menemukan sesuatu dokumen atau arsip mengenai penahanan ataupun perpanjangan penahanan dalam berkas perkara.

Pada tanggal 24 Januari 2001 Jaksa mengajukan permohonan perpanjangan penahanan An.Terdakwa, maka Panel Khusus memutuskan untuk melakukan perpanjangan penahanan Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2001 dan Panel Khusus mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan sampai pada Preliminary Hearing (h.104).

Persidangan Awal dimulai pada tanggal 7 Maret 2001, namun Penasehat Hukum Terdakwa Sergio Hornai tidak hadir, namun karena tidak ada penasehat hukum dari Terdakwa, maka sidang ditunda sampai tanggal 26 April 2001.

Persidangan Awal dibuka kembali pada tanggal 26 April 2001. Pengadilan memastikan apakah Terdakwa telah membaca atau dibacakan dakwaan kepadanya, dan bertanya apakah dia mengerti serta memahami sifat dakwaan, dan hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diam, mengatakan bersalah atau tidak bersalah terhadap kejahatan yang dilakukan hal mana diatur dalam Bag. 30.4 R.U. no 30/2000. Jaksa membuat mosi bahwa ada kekeliruan dalam surat dakwaan sebagaimana telah diserahkan dan diterima oleh Pengadilan dan Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu antara *Surat Dakwaan Asli dalam bahasa Indonesia dan terjemahan dalam bahasa Inggris tidak sama*. Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu tuntutan (charge) sedangkan dalam bahasa Inggris ada dua tuntutan (charges) sehingga Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa sebenarnya *hanya ada satu tuntutan terhadap Terdakwa Jose Valente* sesuai surat dakwaan asli dan itu hanya *kesalahan terjemahan*. Penasehat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan, maka Panel Khusus melanjutkan persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa membuat pernyataan bahwa telah membaca dan mengerti surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk tuntutan terhadapnya dia sebagai pribadi (individu) Jose Valente dia bersalah karena telah mengambil nyawa orang lain tetapi sebagai kelompok/grup dia tidak bersalah.

Panel Khusus menunda persidangan awal pada tanggal 2 Mei 2001 untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memahami pengakuan bersalah serta konsekwensi dari pengakuannya dan memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk berkonsultasi dengan Penasehat hukumnya. Jaksa Penuntut Umum Jaksa meminta perpanjangan penahanan terdakwa Jose Valente, Panel Khusus memerintahkan penahanan terdakwa sampai tanggal 2 Mei 2001.

Pada tanggal 2 Mei 2001 Sidang Awal (*Preleminary Hearing*) digelar lagi dan Terdakwa membuat pernyataan terhadap dakwaan. Terdakwa mengaku bahwa dia membunuh Benedito Marques Cabral akan tetapi dia diperintah. Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak mempunyai niat untuk membunuh. Selanjutnya Penasehat Hukumnya menyampaikan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah, namun bukan bersalah atas tuntutan pembunuhan dalam surat dakwaan. Menurut Penasehat Hukum tidak ada unsur perencanaan dalam kasus ini dan lebih tepat adalah kasus pembunuhan biasa (h.126, no.10-15). Terdakwa melakukan itu karena dia diperintah, dia sendiri tidak merencanakan semua itu.

Panel Khusus berpendapat bahwa tidak ada pengakuan bersalah dalam kasus ini karena "*penyataan terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dinyatakan dalam surat dakwaan dan tidak ada konsultasi yang jelas dengan Penasehat Hukum.*" Akibatnya, persidangan akan dilanjutkan dengan persidangan biasa sesuai dengan bagian 29A.3 R.U 30/2000. Jaksa mengajukan permohonan perpanjangan terdakwa dan Pembela tidak mengajukan keberatan. Panel Khusus memutuskan untuk tetap memperpanjang penahanan Terdakwa selama persidangan berlangsung sampai pengadilan menemukan suatu putusan untuk kasus ini.

Persidangan Biasa (Ordinary Trial) dilanjutkan pada tgl 16 Mei 2001.

Pada tanggal 16 Mei 2001, Jaksa PU membacakan surat dakwaan dalam persidangan terbuka, Penasehat hukum menanggapi secara lisan dan menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, Jaksa dan Penasehat Hukumnya. Dalam dokumen tersebut terdakwa mengakui sepenuhnya terhadap fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya (*terlampir h 105*). Terdakwa tidak membuat sesuatu pernyataan. Pengadilan selanjutnya meminta kepada Jaksa untuk mengajukan saksi-saksi yang telah disiapkan. Jaksa mengatakan bahwa akan didengar lima orang saksi tetapi karena salah seorang saksi tidak dapat dihadirkan hari ini sehingga kalau pengadilan berkenan maka saksi tersebut dapat didengar keterangannya pada kesempatan selanjutnya. Pengadilan lalu memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi yang disumpah masing-masing, Armindo da Silva, Evaristo da Cruz, Almerio Cristovao. Saksi Camilo Pereira tidak diperiksa karena merupakan saksi *de Audito* (*yaitu saksi yang hanya mendengar informasi dari orang-orang lain dan bukan saksi langsung*), Penasehat Hukum tidak keberatan terhadap penyerahan pernyataan dari saksi Camilo Pereira yang dibuat di hadapan polisi sebagai suatu bukti. Pengadilan berpendapat bahwa pernyataan Camilo Pereira dapat dianggap sebagai bukti dan menunda sidang sampai tanggal 23 Mei 2001, untuk mendengar saksi Eugenio de Araujo.

Pada Tanggal 23 Mei 2001 Pengadilan memeriksa dan mendengar saksi dibawah sumpah yaitu saksi Eugenio de Araujo. Penasehat Hukum tidak ada bukti ataupun saksi yang diajukan. Akhirnya Pengadilan menyatakan pemeriksaan dan penyerahan bukti-bukti telah selesai, dan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan pernyataan terakhir mereka dan Penasehat Hukum memasukan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa (h.148, no.94). Pengadilan memberi kesempatan

982

kepada Terdakwa untuk menambahkan sesuatu dan memberikan pernyataannya tetapi terdakwa tetap diam.

Panel Khusus menetapkan tgl 30 Mei 2001 untuk membacakan putusan dan hukuman dan menetapkan tanggal 18 Juni 2001 untuk mengeluarkan putusan secara tertulis.

Pada tanggal 18 Juni 2001 sidang ditunda sampai 19 Juni 2001 untuk mengeluarkan putusan secara tertulis.

Semua tahap persidangan menggunakan penerjemah dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Tetum.

C. HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN

Sebagaimana ditentukan dalam R.U 1/1999, 11/2000 dan 15/2000, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat akan menerapkan :

- Regulasi-Regulasi Untaet dan Instruksi-Instruksi Untaet;
- Perjanjian-perjanjian, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Internasional yang diakui dan yang dapat diterapkan, termasuk prinsip hukum internasional mengenai senjata bersenjata yang ditetapkan;
- Berdasarkan Bag. 3 R.U 1/1999 Hukum yang diterapkan di TL sebelum sebelum 25 Oktober 1999 sampai saat diganti oleh R.U, sejauh tidak bertentangan dengan standard HAM internasional diakui, dan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada UNTAET berdasarkan RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1272 THN. 1999, atau regulasi atau instruksi Untaet lainnya.

Maka Pengadilan District Dili akan menerapkan R.U 11/2000, 15/2000, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), dan R. U 30/2000 mengenai Peraturan Untaet (KUAHP) pada masa transisi.

D. FAKTA-FAKTA

Fakta dalam Persidangan sesuai dengan surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Jaksa mendakwa bahwa, Jose Valente adalah Tim Alfa yang beroperasi di Lautem sejak 1986 dengan tujuan untuk memberantas Falintil dan para pendukung pro-kemerdekaan, pada bulan September 1999 Jose Valente bersama temannya yaitu Eugenio de Araujo, Rui da Costa dan anggota Tim Alfa lainnya sejumlah 10 orang berangkat dari COM ke Gudang beras di Lautem untuk mengambil beras. Mereka telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dan Armindo da Silva. Pada tanggal tersebut diatas Terdakwa beserta anggota Tim Alfa sejumlah 10 orang termasuk Eugenio de Araujo dan

Rui da Silva dalam perjalanan menuju gudang mereka melihat Bendito Marques Cabral dan Armindo da Silva yang dikenal sebagai aktivis pro-kemerdekaan berada didekat pintu gerbang Lautem dengan membawa satu karung beras, dan saat itu Terdakwa dan teman lainnya menembak Bendito Marques Cabral dan Armindo. Akibat dari penembakan itu Bendito Marques Cabral jatuh karena terkena tembakan sedangkan Armindo lari meloloskan diri. Sesaat kemudian anggota Tim Alfa serta Terdakwa menghampiri korban dan Terdakwa Jose Valente menembaknya sehingga akibat dari tembakan itu korban Bendito meninggal dunia.

Dalam pernyataan terakhirnya Jaksa PU menyampaikan bahwa tidak penting seseorang secara pribadi mempunyai niat untuk membunuh orang-orang pro-kemerdekaan atau orang-orang yang sedang mengambil beras tetapi yang terpenting dia mempunyai niat dan melaksanakan niat itu dengan baik. Seseorang tidak harus mengetahui nama atau dapat mengidentifikasi orang mana. Itu tidak penting, asalkan dia/terdakwa mengetahui tentang perencanaan umum dari kelompok milisi dimana terdakwa menjadi anggota dari kelompok tersebut. Terdakwa melibatkan diri dengan kelompok tersebut dengan naik kijang dari COM dan merencanakan pula akan melakukan pengejaran atau pembunuhan terhadap orang yang sedang mengambil beras setelah itu dia mendekati korban dengan menembak didahinya yang mana suatu tembakan yang bukan diarahkan kepada bagian lain/kaki/tangan tetapi diarahkan ke dada korban yang mana diketahui bahwa niatnya akan mematikan korban. Suatu tembakan yang dikehendaki dan diiringi dengan kata-kata "*orang ini harus mati karena anggota keluarga saya mati*". Walaupun Terdakwa bertindak dibawah perintah tidak berarti dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Ada bukti yang jelas sekali yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan, yaitu Eugenio, bahwa dia tidak mendengar adanya perintah, justru terjadi sebaliknya ada perintah untuk tidak membunuh.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan itu karena ada perintah dari komandan untuk membunuh korban; berdasarkan pernyataan yang disampaikan terdakwa sebelumnya (pada tanggal 2 Mei saat persidangan awal dimulai kembali) yaitu, Terdakwa menyatakan bahwa: "*terhadap Pembunuhan Bendito Marques Cabral saya bersalah, tetapi untuk hal merencanakan maka, sebenarnya pergi ke Lautem bukan untuk membunuh tetapi untuk mengambil beras, pada saat kami mengambil beras ada teman lain memberikan keamanan sehingga pada waktu itu mereka melihat korban dan menembaknya dan korban berlari. Kami tinggal di gudang dan sedang menaikan beras ke mobil, setelah mendengar tembakan kami/saya berlari menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat apa yang terjadi. Setiba di sebuah sekolah SD korban terjatuh tetapi korban belum meninggal dunia, dan seorang dari Tim Alfa namanya Salvador yang memerintahkan saya untuk membunuhnya*" (kutipan h. 122-123 no 45-5).
[Pengacara hanya mengutip pernyataan dari terdakwa.]

Dan atas hal-hal tersebut Penasehat Hukum menambahkan bahwa, sebenarnya terdakwa telah berulang kali mengaku bersalah atas tembakannya yang menyebabkan kematian korban, jadi yang persoalannya adalah apakah merupakan suatu perencanaan atau bukan. Sesuai dengan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh terdakwa unsur perencanaan tidak ada, "*hanya merupakan pembunuhan biasa*".

Fakta-Fakta Yang Telah Dibuktikan

Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta berikut telah dibuktikan berhubungan dengan dakwaan dan apa yang diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Penasehat Hukum dalam persidangan :

- Tindakan Terdakwa
- Sebab kematian korban dan hubungan antara tindakan dan akibat yang telah dibuktikan

Tindakan Terdakwa

Jaksa PU dan Penasehat Hukum setuju atas fakta-fakta berikut: Jose Valente adalah anggota grup milisi bernama Tim Alpha. Pada tanggal 25 September 1999, dia pergi bersama kelompok 10 orang dari Tim Alpha ke SD di Lautem untuk menangkap Benedito Marques Cabral dan Armindo Da Silva yang mereka anggap sebagai pendukung pro-kemerdekaan. Niat dari kelompok tersebut adalah untuk menangkap kedua orang tersebut dan membunuhnya. Anggota-anggota dari grup tersebut termasuk Jose Valente melihat Benedito Marques dan Armindo da Silva dan mengejar mereka. Seorang bernama salvador, yang bersama dengan Jose Valente dalam kelompok tersebut, melepaskan tembakan yang mengenai Marques Cabral. Jose Valente kemudian melepaskan tembakan yang kedua. Benedito dilukai oleh kedua tembakan tersebut dan mati akibat luka-lukanya (*h.105*).

Pada saat diperiksa di ruang pengadilan selama preliminary hearing, terdakwa menyatakan bahwa dia menjadi anggota Tim RATIH dan anggota Tim PANAHA sejak tahun 1986, tim ini dibentuk oleh KOPASSUS. Tim Alfa adalah merupakan PAYUNG dari Tim RATIH maupun Tim PANAHA dan PAM SWAKARSA yang mana mempunyai tujuan sama. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa tugasnya pada tahun 1986 adalah untuk mencari informasi mengenai Falintil dan pendukungnya dan para aktifis klandestin, lalu melaporkan kepada komandan-komandan pos yang masih diingatnya dari desa LORE I yaitu, TW, HARDONO, Sersan Satu SYARIFUDDIN, Sersan Satu Rahman (Rahmat) PASUMA, Sersan Satu KARIONO, dan pada tahun 1998 Pos KOPASSUS dibubarkan didesa-desa tetapi masih ada di Kecamatan Kota Lautem.

Terdakwa dalam pernyataannya tidak menyangkal bahwa dia membunuh korban “saya mengaku bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain, secara individu saya mengaku (.....) namun secara kelompok/Tim saya tidak bersalah karena bukan kemauan saya (.....)”.

Selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Mei 2001, Terdakwa mengatakan bahwa: bersalah mengenai pembunuhan terhadap Bendito Marques Cabral, ketika diperintah oleh Salvador.

135-

Pernyataan-pernyataan terdakwa harus dipertimbangan bersama antara fakta-fakta dengan apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi di Pengadilan.

Saksi Evaristo da Cruz, lahir di Dalantolo, 12 Desember 1977 dari desa MAINA I membenarkan bahwa :

“(...) Pada saat itu Bendito ditembak dikaknya, saya berada disitu sekitar jarak 30m dari korban, dan setelah korban ditembak oleh Tim Alfa sehingga korban jatuh maka saya berada didekatnya 3m dan saya lihat Jose Valente yang menembaknya. (...) tidak mendengar perintah dari seseorang kepada Jose Valente untuk menembak. (...) datang dari COM dengan kijang bak terbuka. (...) sekitar 10 orang didalam mobil dan Jose Valente ada bersama dalam mobil itu. (...) mereka melihat orang yang membawa beras. (...) kijang berhenti di dekat sekolah SD setelah lewat pintu gerbang dan melihat orang turun dari mobil dan mengejar.(...) dan yang menembak pertama Bendito adalah dari belakang mobil. (...) ada 5 senjata dan lainnya adalah parang dan samurai. (...) saya melihat Jose Valente menembaki korban didahinya”. (kutipan berita acara tgl 16 Mei 2001 h. 6-9).

Saksi ini kemudian ikut menguburkan mayat korban dan saksi kenal dengannya karena merupakan adik kelasnya. Evaristo da Cruz dan Camilo Pereira mengidentifikasi mayat Bendito dan menguburkannya di dekat bukit yang dekat dengan perumahan guru.

Eugenio de Araujo saksi terakhir, yang mana pada saat itu bersama di dalam mobil Kijang dari arah pelabuhan COM menerangkan:

“(....) kami naik mobil Pick Up dari COM ke Gudang untuk ambil beras dan kebetulan ada orang dari gunung yang sedang mengambil beras sehingga kami kejar. Kami mengejar melewati perumahan guru dan saya mendaki ke bukit, mendengar lima kali tembakan dan saya lihat Bendito ditembak dikaknya dan saya dari arah tersebut melihat seorang yang tidak dikenal melakukan tembakan (kutipan BA tgl 23 Mei 2001 h.140 No. 19).

Dari gambaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Ratih atau Tim Panah. Sama saja dengan menjadi anggota Tim Alpha. Tim RATIH/PANAH adalah di bawah organisasi payung, yaitu Tim Alpha yang berarti tidak ada perbedaan yang berarti antara kelompok tersebut. Sebenarnya, Tim Alpha adalah payung untuk kedua organisasi kecil tersebut. Panel Khusus berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut diatas, membuktikan dan tanpa diragukan lagi bahwa Jose Valente menembaki korban didahinya sehingga menyebabkan kematian Bendito Marques Cabral. Bersama dengan anggota milisi Tim Alfa lainnya berangkat dari COM ke Gudang beras di Lautem, didekat sebuah perumahan Guru (SD) terdakwa Jose Valente bersama lainnya mengejar dan setelah korban ditembaki dikaknya dan terdakwa Jose Valente

menembaknya dengan senjatanya di arah kepala korban Bendito dan karenanya korban meninggal dunia seketika.

Sebab kematian korban dan hubungan antara tindakan dan akibat yang telah dibuktikan

Tidak dibantah bahwa Jose Valente menembak korban di dahinya dan akibatnya Bendito Marques Cabral meninggal dunia.

Penasehat Hukum menyampaikan bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengaku bahwa tembakannya menyebabkan kematian korban. Dia setuju bahwa Terdakwa yang melepaskan tembakan yang membunuh korban, akan tetapi tidak mengaku bahwa tindakan ini merupakan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Terdakwa sendiri dalam pernyataannya mengaku bahwa dia membunuh korban "*Saya mengaku saya bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain*" (...)

Saksi Eugenio de Araujo memberitahu pengadilan: (...) *Saya melihat orang yang saya tidak kenal menembak korban di dahi dan korban mati seketika.*

Permasalahannya, sebenarnya adalah apakah direncanakan terlebih dahulu atau tidak, atau apakah ada perintah untuk membunuh.

Berhubungan dengan rencana untuk membunuh korban, Terdakwa memberitahu pengadilan bahwa dia tidak mempunyai rencana untuk membunuh, akan tetapi dia hanya pergi ke Lautem untuk mengambil beras. Selam Persidangan Awal pada tanggal 2 Mei 2001, Terdakwa menyatakan bahwa: (...) *untuk hal merencanakan maka, sebenarnya pergi ke Lautem bukan untuk membunuh tetapi untuk mengambil beras*" [kutipan h.122 no.45]

Namun, kelompok tersebut jelas mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu, selain daripada hanya mengambil beras. Kalau mereka memang mengambil beras, mereka akan masuk gudang, bukan melewati gudang. Tembakan terjadi setelah mereka melewati pintu gerbang. Saksi Almerio Cristovao, sopir mobil yang membawa Jose Valente dan anggota-anggota milisi lainnya dari Tim Alpha, memberitahu pengadilan:

(...) *Saat itu disuruh oleh Milisi dari pelabuhan COM ke gudang beras di Lautem untuk mengambil beras. Dan saat itu untuk kedua kalinya kami datang mengambil beras di gudang tersebut. Pada saat kami di pertengahan jalan di Lautem mereka dari belakang mobil tersebut memerintah saya untuk melewati gudang beras menuju sekolah dasar Lautem dengan melewati pertigaan yang sekarang dijadikan pos pemeriksaan. Ketika di pertengahan jalan para milisi melihat Bendito dan Armino sedang berjalan membawa dengan beras satu karung didekat sekolah dasar tersebut (...) Rui dan Eugenio mulai menembak mereka dari arah belakang mobil.* [kutipan dari BA tertanggal 16 Mei 2001, h. 9-10]

Jelas bahwa ada rencana untuk melakukan tindakan keras. Almerio memberitahu pengadilan bahwa dia mengetahui niat milisi dan mencoba memperlambat mobilnya.

Barangkali supaya mereka dapat melarikan diri. Dia memberikan pernyataan yang berikut:

Milisi yang ada didalam mobil memerintahkan saya untuk mempercepat kendaraannya tetapi karena saya tahu maksud mereka sehingga saya memperlambat kendaraan sehingga salah satu anggota milisi dalam mobil memukul bahu saya untuk segera mengejar orang yang dilihat tersebut. Armindo dan Bendito membuang beras yang sedang dibawah tersebut dan berlari ke arah perumahan guru. (kutipan BA tgl. 16 Mei 2001 h.9-10)

Lagipula, ketika Pengadilan bertanya kepada Terdakwa apakah dia mengetahui rencana dari Komandan kelompoknya untuk membunuh mereka yang mengambil beras, Terdakwa menjawab bahwa dia mengetahui ada rencana untuk membunuh mereka yang mengambil beras. Dalam sidang awal dia menyatakan “*saya tahu dengan jelas bahwa dalam tim Alpha tugas saya adalah membunuh orang yang mengambil beras dari gudang*”. Terdakwa mengetahui rencana umum untuk menghancurkan Timor Lorosae setelah pengumuman hasil jajak pendapat. Dia menyangkal bahwa dia sendiri merencanakan itu; malah milisi dari Tim Alpha, aparat pemerintah dan TNI yang membuat rencana. Pada tanggal 26.04.01 terdakwa memberitahu pengadilan bahwa “*setelah mendengar hasil jajak pendapat kami diperintahkan untuk menghancurkan Timor Lorosae (.....) karena waktu itu kami dikendalikan oleh Aparat Pemerintah semasa Indonesia, dan saya tidak masuk anggota Tim Alfa tetapi merupakan Tim Ratih yang dibentuk oleh KOPASSUS. Pada saat itu kami diperintahkan untuk pergi ke pelabuhan COM untuk mengungsi ke Kupang Timor Barat, pada saat itu sehubungan dengan kekalahan dalam REFERENDUM bahwa otonomi kalah maka kami diperintahkan oleh komandan milisi untuk segera bumi-hanguskan TL. Dan pada saat itu kami tidak bisa menolak karena kami punya keluarga (.....)* [kutipan pernyataan Terdakwa tgl 26 April 2001 hal 3-4]

Makanya, jelas bahwa niat dan rencana adalah untuk membunuh para pendukung pro-kemerdekaan. Bagaimanapun juga, tidak penting kalau niat dan rencana adalah untuk membunuh para pendukung pro-kemerdekaan atau orang-orang yang mengambil beras. Masing-masing, ada niat untuk melakukan pembunuhan.

Mengenai pembunuhan korban, Terdakwa sendiri tidak mempunyai rencana untuk membunuh korban. Namun Jose Valente adalah anggota kelompok yang telah lama mempunyai rencana untuk membunuh para pendukung pro-kemerdekaan dan juga untuk membunuh mereka yang mengambil beras, berarti pembunuhan Bendito merupakan bagian daripada suatu rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Bagian 14.3 (d) RU 15/2000 mengatur bahwa “barang siapa dipertanggungjawabkan secara perorangan dan dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan dalam yurisdiksi panel, bila orang tersebut

- Melakukan kejahatan sebagai individu atau bersama dengan yang lain

- (...) Untuk tujuan memudahkan dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, kiut serta atau dengan cara lain membantu dalam kejahatan yang dilakukan (...)
- dengan cara lain memberikan kontribusi dalam kejahatan yang dilakukan atau percobaannya oleh kelompok orang yang bertindak dengan niat bersama.

Jose Valente mengikuti dalam rencana ketika dia mengetahui bahwa rencana tersebut adalah rencana umum dari grup milisi tersebut. Rencana untuk membunuh dibuat ketika kelompok mempunyai niat bersama untuk membunuh para pendukung pro-kemerdekaan. Tidak ada rencana untuk membunuh Benedito Cabral sebagai seorang individu. Jose Valent tidak kenal Benedito Cabral dan tidak tahu bahwa Benedito akan berada di jalan di Lautem. Ada rencana untuk membunuh para pendukung pro-kemerdekaan. Rencana itu menjadi rencana untuk membunuh korban ketika korban dilihat di jalan. Jose Valente mengaku dalam pernyataan tertulisnya bahwa Benedito Cabral dan Armindo da Silva diidentifikasi sebagai pendukung pro-kemerdekaan.

Terdakwa memberitahu pengadilan bahwa dia diperintahkan untuk bergabung dengan milisi dan membunuh.

Untuk menjelaskan keterlibatannya dalam grup milisi, terdakwa menyampaikan di hadapan pengadilan “(...) *kami diperintahkan oleh komandan milisi untuk segera membumi-hanguskan TL. Dan pada saat itu kami tidak bisa menolak karena kami punya keluarga (...)* [kutipan pernyataan Terdakwa tgl 26 April 2001 hal 3-4]

Mengenai pembunuhan korban, saksi Eugenio de Araujo menyatakan “*Setiba di sebuah sekolah SD korban terjatuh tetapi korban belum meninggal dunia, dan seorang dari Tim Alfa namanya Salvador yang memerintahkan saya untuk membunuhnya*” (h.123).

Namun Penasehat Hukum tidak dapat menyampaikan bukti untuk mendukung pernyataan ini. Sebaliknya, saksi mata Evaristo da Cruz hanya 3 m dari korban Benedito pada saat pembunuhan dan dia tidak mendengar perintah, saksi menyatakan “ (...) *saya berada didekatnya 3m dan saya lihat Jose Valente yang menembaknya. (...) saya tidak mendengar perintah dari seseorang kepada Jose Valente untuk menembak (h. 6).*

Saksi mata lain, yaitu Eugeni Araujo menyatakan bahwa ada perintah untuk tidak membunuh: (...) Say mendengar Rui mengatakan “jangan menembak” akan tetapi orang itu menyatakan bahwa keluarganya telah dibunuh maka korban harus mati.

Panel Khusus berpendapat bahwa tidak ada perintah untuk membunuh dan Jose Valente tidak harus pergi dengan kelompok. Almerio dan Evaristo tidak pergi.

E. HUKUM

Panel Khusus berpendapat bahwa bukti-bukti telah diatas membuktikan, tanpa dapat diragukan lagi bahwa semua unsur pembunuhan sebagaimana didakwa oleh jaksa PU telah dibuktikan.

Berdasarkan Bag. 8 dalam R.U 15/2000 dan Pasal 340 KUHP “barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, bersalah karena melakukan pembunuhan dan harus dihukum”

- Mengenai barang siapa dalam kasus ini jelas adalah Jose Valente
- Menghilangkan jiwa orang lain jelas juga bahwa jiwa dari Bendito Marques Cabral yang mana akibat tembakan oleh Jose Valente yang diarahkan di dahi-kepala korban dan mati seketika akibat itu
- Unsur niat tidak dapat diragukan bahwa, tembakan Jose Valente yang diarahkan didahi-kepala korban ini merupakan keinginan dari Jose Valente akan kematian korban.
- Unsur Direncanakan terlebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo/waktu bagi pelaku/ terdakwa untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa sejak awal September 1999 terdakwa Jose Valente mengikuti perintah untuk membunuh orang-orang pro-kemerdekaan dan membunuh TL. Rencana besar dan umum ini diikuti dengan tenang oleh terdakwa Jose Valente. Dan khususnya pada kejadian 25 September 1999 terdakwa Jose Valente telah mengetahui dan menuruti dengan pasti dan tenang rencana untuk membunuh orang-orang pro-kemerdekaan/ CNRT yang sedang mengambil beras yaitu Bendito Marques Cabral. Korban sudah mengetahui siasat jahat yang diatur oleh Milisi/Tim Alfa sehingga korban berusaha menghindari dengan melarikan diri melewati sebuah perumahan guru SD, korban terus dikejar oleh sekawanan milisi termasuk terdakwa Jose Valente, tetapi ternyata korban gagal akibat tembakan di kakinya dan korban Bendito terjatuh dan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melarikan diri, terdakwa Jose Valente tidak menghiraukan keadaan ini tetapi justru mengarahkan senjata kearah dahi-kepala korban Bendito dan akibatnya korban mati. Tempo atau waktu dalam hal ini untuk memikirkan bagaimana pembunuhan itu dilakukan dapat di kategorikan sebagai unsur *direncanakan terlebih dahulu*.

Panel Khusus berpendapat tidak tepat mengkategorikan kejahatan tersebut dengan pelanggaran yang lebih ringan, yaitu pembunuhan biasa. Menurut KUHP perbedaan antara pembunuhan (Pasal 340) dan pembunuhan biasa (Pasal 338) adalah unsur direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan tidak perlu waktu terlalu lama merencanakan tindakan. Cukup saja untuk mengambil keputusan apakah akan mengambil nyawa korban atau mundur dari niat tersebut.

Pada sisi lain Penasehat Hukum Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa Jose Valente diperintahkan untuk membunuh.

190

Menurut pasal 49 KUHP yaitu “tidak dipidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain”. Bag. 19.1 huruf d. R.U 15/2000 mengatur bahwa: seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya kalau pada saat itu “tindakan yang dinyatakan merupakan kejahatan dalam yurisdiksi panel disebabkan paksaan akibat ancaman kematian atau luka-luka fisik berat yang sangat dekat atau berkelanjutan terhadap orang itu atau orang lain, sejauh orang itu tidak mempunyai niat untuk menyebabkan luka lebih berat dari pada dihindari. Ancaman tersebut dapat dibuat oleh orang lain atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan orang tersebut”.

Pada satu pihak, sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada bukti bahwa terdakwa diancam, pada pihak lain kenyataan dimana terdakwa bertindak berdasarkan perintah dari seorang atasan tidak dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya, namun dapat dipertimbangkan untuk mengurangi hukuman. (Bag. 21 R.U 15/2000).

Menurut Pengadilan mengenai perintah secara umum untuk membunuh orang pro-kemerdekaan dan membunuh TL yang diberikan komandan milisi adalah jelas dalam fakta-fakta ini, tetapi terdakwa tidak pernah diancam ataupun dipaksa. Sebaliknya terdakwa dengan penuh kesadaran mematuhi perintah tersebut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur diatas maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan menurut hukum melakukan kejahatan seperti tersebut dalam Bag. 8 R.U 15/2000 dan pasal 340 KUHP.

F. PUTUSAN

Dengan alasan-alasan tersebut, Panel Khusus yakin bahwa Jaksa PU telah membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa dan tidak dapat diragukan lagi, maka memutuskan bahwa Terdakwa “Jose Valente” bersalah atas dakwaan pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Bag. 8 R.U No. 15/2000 dan pasal 340 KUHP.

G. MENGHUKUM

Berdasarkan putusan bersalah tersebut, Panel Khusus akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan menentukan hukuman yang sesuai;

Berdasarkan hukum yang dapat diterapkan, pada khususnya pasal 340 KUHP, hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Panel Khusus terhadap seseorang yang dibuktikan melakukan pembunuhan adalah hukuman mati, seumur hidup, atau penjara selamanya 20 tahun. Menurut Bag. 3.3 R.U no.1/1999 telah meniadakan hukuman mati dan

Bag. 10 R.U no.15/2000 meniadakan hukuman penjara seumur hidup dengan mengatur bahwa hukuman penjara maximum 25 tahun;

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan keadaan yang meringankan;

- Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak yang tidak dapat menghidupi diri sendirinya
- Terdakwa bertindak dengan mengikuti perintah dari seorang atasan
- Terdakwa sejak awal persidangan secara sukarela mengaku bahwa dia melakukan kejahatan
- Terdakwa secara bebas bekerjasama dengan jaksa dan memberitahu semuanya yang dia mengetahui tentang tindakan Tim Alpha.

Jaksa PU tidak menyampaikan keadaan yang meringankan atau yang memberatkan;

Jaksa PU memberikan tuntutan spesifik mengenai lamanya hukuman penjara; yaitu apabila Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah Jaksa memohon penjara sekurang-kurangnya 12 tahun, dan kalau Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Jose Valente melaksanakan sebuah perintah maka hukum sekurang-kurangnya 8 tahun.

Panel Khusus sebelumnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Panel Khusus tidak menemukan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini.

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui beberapa fakta-fakta, dihadapan pengadilan dan bekerjasama dengan jaksa dan mengakui semua fakta keterlibatannya menjadi anggota Tim Ratih/Panah
- 2) Panel Khusus menimbang bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak (kebanyakan orang yang didakwa memang telah menikah dan mempunyai anak, maka keadaan ini tidak dapat dipakai sebagai alasan yang meringankan dalam kasus seberat ini), dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Pertimbangan untuk Menjatuhkan Hukuman

Menurut Bag. 10 U.R. 2000/15, untuk kejahatan yang disebutkan dalam Bag. 8 dalam Regulasi tersebut "hukuman yang diatur dalam ketentuan masing-masing dari Hukum Acara Pidana yang dapat diterapkan di Timor Lorosae (misalnya KUHP), harus

diterapkan”. “Dalam menjatuhkan hukuman, Panel harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya pelanggaran dan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh terdakwa”.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang diputuskan bersalah oleh Panel Khusus harus merupakan retribusi terhadap terdakwa, yang harus dihukum atas kejahatannya (*punitur quia peccatur*) dan yang terpenting juga harus dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, yaitu selamanya harus mencegah orang-orang lain yang mungkin digoda pada masa depan untuk melakukan kejahatan kejam tersebut dengan menunjukkan kepada mereka bahwa masyarakat internasional tidak akan mentolerir pelanggaran berat hukum dan HAM (*punitur ne peccetur*).

Akhirnya tujuan dari penuntutan dan hukuman terhadap para pelaku kejahatan berat yang dilakukan di Timor Lorosae pada tahun 1999 adalah untuk menghindari keadaan dimana orang-orang tersebut lepas dari hukuman dan maka dapat mempromosikan rekonsiliasi nasional dan memulihkan perdamaian.

Setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, beratnya kejahatan dan pertimbangan tersebut di atas, Panel Khusus berpendapat bahwa hukuman 12 tahun dan 6 bulan penjara sesuai dalam kasus ini.

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas maka menjatuhkan hukuman :

H. MEMUTUSKAN

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti (Keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa) dan argumentasi kedua belah pihak, Peraturan Hukum Acara Pidana pada masa transisi, Panel Khusus memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

KEPADA Terdakwa “Jose Valente” :

- 1) Dinyatakan BERSALAH atas dakwaan pembunuhan, dengan melanggar Bag. 8 R.U No. 15/2000 dan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 2) Menghukum Terdakwa Jose Valente atas kejahatan tersebut, dengan hukuman selama 12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Pemotongan Waktu Penahanan Sementara

Berdasarkan Bag. 10.3 R.U No.15/2000, Bag. 42.5 R.U No. 30/2000 dan Pasal 33 KUHP, Panel Khusus mengurangi hukuman Terdakwa, sesuai dengan waktu penahanan sementara, berdasarkan perintah dari pengadilan di Timor Lorosae. Terdakwa “Jose Valente” ditangkap dan ditahan 6 Nopember 2000. Oleh karena itu, maka akan dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan hari ini, serta waktu tambahan dalam penahanan sambil menunggu putusan banding terakhir, kalau diajukan.

Penegakan Hukum

Berdasarkan Bag. 42.1 dan 42.5 R.U No. 30/2000, Terpidana harus segera dipenjarakan dan akan menjalani seluruh masa hukuman tersebut di Timor Lorosae.

Hukuman ini harus segera dilaksanakan.

Panel Khusus memerintahkan Panitera untuk memberikan salinan putusan secara tertulis kepada kedua belah pihak dan kepada petugas penjara


Berdasarkan Bag. 40.2 dan Bag. 42.3 R.U no. 30/2000, Panel Khusus memberitahu Jose Valente/penasehat hukumnya dan kepada Jaksa PU bahwa, dia (anda) mempunyai hak untuk memberitahu akan naik banding terhadap putusan ini dalam waktu 10 hari dan harus mengajukan memori banding secara tertulis dalam 30 hari berikut.

Putusan dikeluarkan secara tertulis dan diucapkan pada hari tanggal 19 Juni 2001 di Pengadilan District Dili Oleh :

Sylver Ntukamazina, sebagai Hakim Ketua;

Maria Natercia Gusmao Pereira, Sebagai Hakim Pelapor;

Luca L Ferrero, sebagai Hakim Anggota;



Panitera :

(Dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris apabila terdapat perbedaan maka dapat dilihat pada teks Bahasa Indonesia)